

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK

PIDANA *CYBER BULLYING*

¹Jetro Eliyesser Sitanggang

Email. banggezx@gmail.com

²Dr. Engeli Y Lumaing, S.H.,M.H

Email. engelilumaing@unima.ac.id

³Harly Rumagit, S.H.,M.H

Email. harlyrumagit@unima.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana *Cyber Bullying*. Perlindungan terhadap anak merupakan topik yang mendapat perhatian serius, Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap pelaku *cyber bullying* dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyber bullying*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif dengan pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dengan menggabungkan dua metode, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cyber bullying.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak, Cyber Bullying.*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Tindakan seseorang dengan cara tertentu untuk mengendalikan orang lain mencontohkan intimidasi. Bergantung pada ras korban, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemu, ini dapat mengambil bentuk pelecehan atau ancaman verbal, kekerasan fisik, atau keduanya. Kegiatan penindasan dari empat jenis, untuk menjadi spesifik ke dalam, benar -benar, secara verbal dan digital. Cara hidup penganiayaannya sendiri dapat tumbuh di mana saja sementara ada kerja sama antara orang -orang, dari awal sekolah, lingkungan kerja, keluarga, keluarga, iklim, dan hiburan virtual.¹ Seringkali ketika contoh badgering atau menyiksa sangat berhenti seperti itu sebagai akibat dari kekurangan peraturan luar biasa yang mengawasi provokasi dengan perundungan di bawah umur.²

Perlindungan terhadap masa depan Anak ini masih merupakan kewajiban dari berbagai pertemuan. Mulai dari dua wali, keluarga, daerah setempat, dan lebih jauh lagi negara itu. Jaminan ini bisa melalui pakaian, makanan, dan surga. Bukan Hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada seorang anak juga dapat menjadi jaminan terhadap kondisi mental atau psikis anak-anak, terutama pergantian kejadian psikologis. Ini menyiratkan bahwa anak dapat menciptakan dan menjalani kemajuan yang sebenarnya secara teratur serta peningkatan semangat atau klairvoyan. Selain itu, asuransi jenis keamanan adalah asuransi yang sah terhadap korban demonstrasi kriminal, dapat diuraikan sebagai keamanan untuk mendapatkan sertifikasi yang sah dari kesengsaraan atau kehilangan individu yang telah menjadi selamat dari demonstrasi kriminal.

Perundungan bukan sekadar tindakan nakal biasa, pemerintah harus ikut berperan dalam menyediakan bantuan dan keamanan yang sah kepada anak -anak yang mengalami efek buruk dari perundungan, ini adalah jenis kesungguhan negara dalam mengikuti sifat negara dari negara ini. Bahaya dan penghinaan yang sedang berlangsung dibantu tidak hanya secara langsung melalui pertemuan wajah - untuk - wajah antara pelakunya dan korban, namun dapat melalui kantor -kantor, seperti ponsel, pesan pendek, atau hiburan berbasis web. Siksaan ini juga meluap di ranah nama samaran digital Internet. Ini kemudian, pada saat itu, memulai istilah istilah yang disebut cyberbullying

Cyberbullying adalah penyiksaan/perundungan yang memanfaatkan inovasi terkomputerisasi. Ini dapat terjadi melalui hiburan berbasis web, tahap pembicaraan, panggung permainan permainan, dan ponsel. Seperti ditunjukkan oleh tersangka sebelum teks, cyberbullying adalah perilaku kuat yang diselesaikan oleh pertemuan atau individu yang memanfaatkan media elektronik, lebih dari sekali sesekali, terhadap seseorang yang dianggap sulit untuk menentang aktivitas tersebut. Dengan cara ini, ada kontras dalam kekuatan antara penyebab dan korban.

² Alfina Yulistari Siagian, *Kebijakan hukum terhadap perilaku bullying disekolah yang berdampak pada psikis anak*. 2022, Vol. 1 No. 1.

Perbedaan dalam kekuatan untuk situasi ini menyinggung pandangan kemampuan fisik dan intelektual.³

Berita korban *cyberbullying* baru-baru ini termasuk Superstar Tiktok dari Probolinggo, Luluk Sofiatul Nuril. Gerakan yang dia lakukan melawan penggantinya dilakukannya terhadap seorang Siswi SMK Negeri 1 Kota Probolinggo berinisial LNAS yang sedang magang di sebuah swalayan. Peristiwa ini berawal di mana siswi magang dikhususkan untuk melakukan kewajiban mereka seperti yang ditunjukkan oleh Pedoman Fungsional Standar (SOP) dari toko. Seperti yang sering terjadi di ranah kerja, ada kesalahpahaman di antara Luluk dan penggantinya sementara. Peningkat yang harus dibawa ke petugas untuk menjatuhkan atau mengembalikan barang dagangan yang telah dibeli ke alasan yang mendasari kejadian tersebut. Pelaku merasa tersinggung lalu membentak serta memaki merendahkan siswi magang tersebut. Setelah outlet ritel memberikan klarifikasi dan pernyataan penyesalan, masalah ini dapat diselesaikan dengan tepat. Meskipun demikian, apa yang terjadi kemudian adalah sesuatu selain kesalahpahaman. Luluk Nuril dan orang penting lainnya, Polisi Nuril Huda memilih untuk menyebarkan kejadian ini dengan mengunggah perbuatannya di media sosial. Atas viralnya video tersebut siswi magang itu menjadi kehilangan harga diri dan berniat berhenti magang.⁴

Tanggung jawab negara dan pemerintah dalam melindungi anak. Untuk memberikan kantor dan keterbukaan kepada anak-anak, terutama dalam memastikan pengembangan dan kemajuan yang ideal dan terkoordinasi. Peraturan Nomor 39 tahun 1999 tentang kebebasan umum Bagian III, kebebasan dasar dan peluang manusia, Pasal 66 memutuskan, setiap anak memiliki hak istimewa untuk dibebaskan dari tujuan pelecehan, siksaan atau disiplin yang kejam, Pasal 11 memutuskan, setiap anak muda memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya untuk mengembangkan dan tumbuh dengan tepat.⁵

Mengingat penggambaran di atas, sangat penting untuk memahami jaminan yang sah atas korban yang mengalami pelecehan, terutama anak di bawah umur, baik sebagai keamanan pencegahan maupun yang menindas. Ini berencana untuk memberikan pemahaman tentang jenis penentuan dan keamanan untuk melecehkan korban dan persetujuan untuk pelaku pelecehan. Melihat uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Cyber Bullying*”

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum terhadap pelaku *cyber bullying*?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyber bullying*?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap pelaku *cyber bullying*.
2. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyber bullying*.

³<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>. Diakses pada 17 Agustus 2023. Pukul 23:57 WITA

⁴ <https://www.liputan6.com/tag/luluk-nuril> diakses pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 19:28 WITA

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan atau dengan sebutan lain adalah *library research* penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶.

penelitian hukum normatif atau yang lebih mudah dipahami adalah penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji masalah dengan cara mengumpulkan data dari buku buku dari perpustakaan yang dimana memiliki tujuan untuk mencapai satu kesimpulan yang akan menjadi hasil dari pada penelitian tersebut. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian hukum yang bisa didasarkan pada perundang undangan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Bullying*

Era baru kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat telah dimulai sebagai akibat dari globalisasi. Dengan hadirnya web, individu mulai melibatkan hiburan daring sebagai tindakan sehari-hari. Penyebaran informasi yang cepat dan masif melalui media sosial seringkali mengakibatkan terjadinya "pengadilan jalanan" atau *trial by public*, di mana seseorang sudah dihakimi bersalah oleh masyarakat sebelum proses hukum selesai.⁷ Pada masa kini, media sosial bermain peran krusial dalam eksistensi. Perkembangan ini memiliki pengaruh baik dan buruk, di antaranya perundungan siber.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk intimidasi yang melampaui bullying. Strategi yang sah di negara kita yang sudah mewajibkan masalah teror tercantum dalam Lingkup hukum dalam Kode Kriminal dan UU . Karena media dan alat yang digunakan, cyberbullying dianggap sebagai kejahatan dunia maya, khususnya dengan memanfaatkan Jaringan dunia maya dan perangkat informasi seperti komputer dan ponsel pintar.

Secara filosofis, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diukur dari ada atau tidaknya seluruh nilai-nilai fundamental kehidupan bermasyarakat dan khususnya bernegara seperti nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kerakyatan dalam seluruh produk kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini bersifat mutlak. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dibangunlah konsep keadilan sosial Indonesia. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa promosi dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam sejumlah ketentuan di atas wajib untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam kerangka negara Indonesia. Kondisi ini mutlak diperlukan mengingat keadilan sosial merupakan gagasan pokok berdirinya negara Indonesia. Uraian tentang keadilan sosial menjadi sangat penting dalam cita-cita menghadirkan negara yang aman dan sejahtera.

⁶ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

⁷ Yoan B. Runtuuwu, Morais Barakati. Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 1. No. 1. 2024.

Penegakan hukum pidana mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial.⁸

Pelaku *bullying*, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak, juga dapat dikenai hukuman kriminal. Khusus untuk kejahatan perundungan yang diperbuat terhadap remaja di bawah umur, pasal perundungan mengacu pada Peraturan Nomor 35 Tahun 2014. “Siapa pun dilarang melakukan, mengizinkan, berpartisipasi, memerintahkan, atau terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.” Ayat ini termaktub dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. juga mengatur pasal tentang perundungan sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 27C, ancaman pidana bagi pelaku perundungan adalah maksimal tiga tahun enam bulan kurungan dan/atau denda sebesar Rp. 72.000.000,00

Perundungan tidak hanya dilarang Di dalam hukum pidana, dan juga dalam aturan hukum yang mengubah aturan sebelumnya tentang perlindungan anak. Perundungan di dunia nyata dan daring sama-sama diatur dalam UU Perundungan. Pasal yang sah tentang penyiksaan di internet, misalnya hiburan virtual, diatur dalam Undang-Undang Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁹

Bagian 27 ayat (3) semua orang yang menyebarkan, meneruskan, dan/atau menyediakan Data digital dan/atau arsip digital yang berisi unsur fitnah dan/atau pengrusakan reputasi dengan sengaja dan tanpa izin.

1. Ayat 4 pasal 27 menyatakan bahwa seluruh individu yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan data digital dan/atau berkas digital yang memuat unsur Pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan secara sengaja dan tanpa izin.

Namun, ketentuan baru telah ditambahkan setelah RUU tentang Revisi Kedua UU ITE disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna. Berikut ini adalah ketentuan terkini mengenai pasal-pasal terkait dalam Rancangan peraturan perundang-undangan tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Pasal 27A

Setiap orang yang dengan maksud agar tuduhan diketahui umum melalui Data digital dan/atau berkas digital yang diolah melalui sistem komputer, dengan sengaja merugikan Reputasi atau martabat orang lain.

2. Pasal 27B

1. Setiap individu yang mendistribusikan dan/atau mengirimkan dokumen Dan/atau informasi elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal. dengan cara mengancam dan melakukan kekerasan dipidana dengan pidana ini. Memberikan sesuatu Aset yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh individu tersebut atau orang lain; atau memberikan pinjaman, mengakui kewajiban, atau menghapuskan hutang.

⁸ Wenly R.J Lolong, Adensi Timomor, Relation of social justice between counter-Terrorism. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 383 2nd International Conference on Social Science (ICSS 2019).

⁹ <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9> diakses pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 20:15 WITA

2. Setiap individu yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan serta mengkomunikasikan Data Elektronik atau dapat berupa Laporan Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal, dengan.bahaya mencemarkan nama baik atau bahaya mengungkap informasi yang bersifat istimewa, memberi kuasa kepada orang untuk: Menyerahkan benda yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh seseorang atau orang lain; atau Meminjamkan, mengakui hutang, atau menghapuskan piutang.

Sementara itu, pengertian "ancaman "Pencemaran nama baik" dalam Penjelasan Pasal 27B Ayat 2 RUU ITE merujuk pada "ancaman terhadap kehormatan atau reputasi orang lain dengan menyampaikan tuduhan yang ditujukan untuk publik."." Kemudian, sesuai dengan Dalam RUU ITE, pelanggar Pasal 27A terancam hukuman kurungan maksimal dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta berdasarkan Pasal 45 ayat (4). Di sisi lain, pelanggar Pasal 27B ayat (1) dan (2) dalam RUU ITE dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar berdasarkan Pasal 45 ayat (8) dan (10). diancam hukuman kurungan maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar¹⁰

2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana *Cyber Bullying*

Jaminan hukum terhadap remaja Merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat , dan bersifat wajib bagi suatu negara. Berbagai negara memiliki undang-undang dan regulasi yang dirancang khusus agar hak-hak anak terjamin. Terlebih khususnya pada remaja yang menghadapi peraturan Perlindungan yang diberikan harus selalu maksimal agar hak-hak sianak terpenuhi. Ada beberapa cara dimana anak-anak dilindungi secara hukum yaitu:

1. Konvensi Hak Anak : banyak negara telah meratifikasi Perjanjian Hak anak yang disepakati oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Persetujuan ini menetapkan hak-hak dasae anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan Kebebasan untuk eksis, bersemi, dan maju.
2. Aturan Perlindungan Anak : Banyak negara memiliki aturan yang secara spesifik mengatur keamanan untuk anak-anak. Perundang-undangan ini sering kali mencakup isu-isu seperti Kekerasan domestik, eksploitasi seksual, dan penggunaan anak sebagai pekerja., dan hak-hak pendidikan.
3. Sistem hukum remaja: Beberapa negara memiliki sistem hukum khusus untuk anak-anak, yang dirancang agar menjamin bahwa anak-anak yang terjerat dalam sistem hukum diperlakukan secara adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.
4. Lembaga Perlindungan Anak : Banyak negara memiliki lembaga khusus Lembaga yang bertugas melindungi anak, seperti lembaga perlindungan anak dewan anak, atau ombudsman anak. Lembaga-lembaga ini biasanya memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak anak dan perlindungan anak yang membutuhkannya..

¹⁰ Friskilla Clara S.A.T, Eko Sopyono, AM. Endah Sri Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016

Perlindungan hukum yang kuat untuk anak-anak yang mengalami kekerasan *cyberbullying* melibatkan kombinasi penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi korban, pencegahan, dan pendidikan. Membangun ruang daring yang aman dan ramah bagi anak.. Jaminan pada Kesejahteraan remaja telah dijamin dalam Konstitusi RI tahun 1945 Bagian tentang Hak Asasi Manusia Bab 28B butir ke-2 yang menegaskan bahwa segala remaja memiliki hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Walaupun banyak peraturan hukum yang terkait dengan anak telah disahkan, namun faktanya dalam pelaksanaannya masih banyak anak yang mengalami kekerasan.

Dengan Ketetapan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan perundangan Hak Anak. terkait perlindungan hukum bagi anak. Negara berupaya melindungi anak dengan meratifikasi perjanjian tersebut. Remaja yang memerlukan perhatian khusus, termasuk anak yang terlibat dalam sistem peradilan. merupakan salah satu masalah yang menurut Konvensi Hak Anak memerlukan perhatian khusus. Hukum yang menjaga anak, aturan tentang hak dasar manusia, dan aturan tentang hukum anak mengatur usaha untuk melindungi anak.

Hukum Perlindungan Anak, terutama pada Bab 54 dan Bab 9 ayat 1a, menetapkan yakni " Remaja dalam lingkungan rumah serta pada sekitar Lembaga pendidikan harus terbebas dari ancaman kekerasan fisik., kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan pelanggaran hukum yang juga dilakukan oleh pengajar, staf pendidikan, siswa, dan pihak eksternal " berhubungan dengan keselamatan anak yang menjadi korban perundungan. Anak-anak harus dilindungi dari serangan fisik, pelecehan mental, dan kejahatan seksual., dan tindak pidana lain, sesuai pasal ini. Maka dari itu, remaja yang menjadi mangsa perundungan wajib memperoleh perlindungan hukum.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Amandemen atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perundungan. Untuk menjalankan ketentuan dalam Pasal 59A Perlindungan khusus untuk anak, seperti yang tercantum pada poin pertama, akan dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penanganan yang cepat, meliputi pengobatan fisik, mental, dan sosial serta pemulihannya, serta penanggulangan penyakit dan masalah kesejahteraan lainnya;
2. Dukungan psikososial selama masa pengobatan dan pemulihan;
3. Pemberian bantuan layanan sosial kepada anak dari keluarga tidak mampu; dan
4. Perlindungan dan pendampingan dalam setiap tahapan proses hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I, Pasal 69 telah menetapkan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, yaitu:
 1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan;
 2. Melakukan pengawasan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

IV. PENUTUP

a) Kesimpulan

Saat ini Sistem daring ini memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia. Bukan hanya dampaknya, melainkan kemajuan ini juga melahirkan dampak negatif seperti *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah Ekspansi dari perilaku menakutkan, yang merupakan tindakan mengintimidasi. Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur soal intimidasi tertera dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam berbagai undang-undang lainnya. Perundungan siber diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya karena perangkat dan media yang digunakannya. Aturan perundungan siber Saat ini, UU KUHP dinilai belum siap menerima penerapannya. UU KUHP hanya mengatur peraturan tentang ancaman dan penghinaan (Pasal 368 ayat (1) dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun, dan Pasal 310 ayat (1) dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam penjelasan Pasal 27B ayat (2) RUU ITE, "ancaman pencemaran" merujuk pada ancaman yang ditujukan untuk merusak reputasi atau citra seseorang dengan cara menyebarkan tuduhan yang bertujuan agar diketahui publik. Bukan hanya tercantum di dalam KUHP, tindakan bullying juga dilarang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Jaminan hukum terhadap anak ialah suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat, dan bersifat wajib bagi suatu negara. Berbagai negara Memiliki aturan dan peraturan yang dibuat khusus menjaga hak-hak anak Terutama untuk anak yang melanggar hukum. Keamanan hukum bagi anak adalah kewajiban kolektif. masyarakat, pemerintah, lembaga internasional, dan individu Untuk melindungi remaja dari semua jenis pelecehan, penyiksaan, , dan pengabaian, diperlukan tindakan pencegahan yang kuat. Menjamin perlindungan hukum yang membantu anak-anak yang terdampak cyberbullying memperhatikan tindakan hukum yang tegas, pemulihan korban, upaya pencegahan, dan edukasi Membangun ruang digital yang terlindungi dan penuh dukungan untuk anak-anak.

Kesejahteraan anak untuk mendapatkan keamanan dari ancaman kekejaman dari perlakuan yang tidak adil telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, tepatnya dalam Bab 28, Paragraf kedua UUD 1945 . Sehubungan dengan upaya hukum untuk melindungi remaja , Indonesia sudah mengesahkan Perjanjian Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pengesahan tersebut merupakan tindakanNegara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak.

b). Saran

Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipro Raharjo, sistem hukum wajib Menyelenggarakan keamanan terhadap hak-hak dasar manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini dapat diwujudkan melalui upaya pencegahan dan penindakan sebagai langkah terakhir. jaminan hukum preventif ialah salah satu dari pendekatan yg penting untuk mengatasi masalah cyber bullying. Jika perlindungan hukum prepentif tidak dapat mengatasi permasalahan kemudian digunakan upaya hukum represif sebagai upaya terakhir. Namun melihat dari Bank data KPAI kasus cyber bullying terus meningkat. Penulis berpendapat bahwa upaya Langkah pencegahan hukum dan tindakan hukum reaktif yang diberikan oleh pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut seharusnya menjadi tugas utama pemerintah dalam mengatasi permasalahan Peraturan yang melindungi anak yang menjadi sasaran kejahatan.cyber bullying.

DAFTAR PUSTAKA

Alfina Yulistari Siagian, *Kebijakan hukum terhadap perilaku bullying disekolah yang berdampak pada psikis anak*. 2022, Vol. 1 No. 1.

Friskilla Clara S.A.T, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Him. 67

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama 2008.

Wenly R.J Lolong, Adensi Timomor, Relation of social justice between counter-Terrorism. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 383 2nd International Conference on Social Science (ICSS 2019).

Yoan B. Runtuuwu, Morais Barakati. Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 1. No. 1. 2024.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III.

Website

<https://www.liputan6.com/tag/luluk-nuril> diakses pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 19:28 WITA

<https://nasional.tempo.co/kpai-ada-lebih-dari-8-200-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>. Diakses pada 17 Agustus 2023. Pukul 23:57 WITA

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

<https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9> diakses pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 20:15 WITA